



SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 12 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan kewarisan, telah datang menghadap:

1. **HAJJAH SALIMAH Binti AMAQ RAWI**, Umur 63 tahun, WNI, Islam, wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aiq Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut: **PENGGUGAT 1**;
2. **MAHNUM Binti AMAQ MENAH**, umur 58 tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tampak Siring, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 2**;
3. **ZAENAP Binti AMAQ MENAH**, umur 53 tahun, WNI, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tampak Siring, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 3**;
4. **HINDUN Binti AMAQ MENAH**, umur 50 tahun, Islam, IRT, bertempat tinggal di Desa Serading, RT. 003, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 4**;
5. **SERINAH Als HAJJAH NURUL AINI Binti H. SALEH**, Umur 73 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 5**;
6. **SERINI Binti H. SALEH**, umur 71 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 6**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **H. HASAN Bin H. SALEH**, umur 61 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 7;**
8. **HUSEN Bin H. SALEH**, umur 53 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 8;**
9. **YUSUF Bin H. SALEH**, umur 51 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 9;**
10. **KASIM Bin H. MANAN**, umur 50 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 10;**
11. **HASANAH Binti H. MANAN**, umur 45 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 11;**
12. **AHYAR BIN H. MANAN**, umur 43 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 12;**
13. **MUNAWIR HADI Bin H. MANAN**, umur 41 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 13;**
14. **ABDURRASID Bin H. MANAN**, umur 38 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT 14;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **H. MUZAKI Bin H. RAMLI**, umur 60 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 15;**
16. **HIRMAWATI Binti H. MUZAKI**, umur 40 tahun, tani, , WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 16;**
17. **ANA Binti H. MUZAKI**, umur 35 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 17;**
18. **YULIANTI Binti H. MUZAKI**, umur 30 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 18;**
19. **MUJAMMIL Bin H. MUZAKI**, umur 24 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Aiq Berik Timur, Desa Aiq Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 19;**
20. **ANISAH Binti AWI**, umur 58 tahun, wiraswasta, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dompou, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 20;**
21. **ATHAR Bin AWI**, umur 42 tahun, wiraswasta, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 21;**
22. **IMAH Binti AWI**, umur 38 tahun, WNI, agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bujak Daye, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya deisebut : **PENGGUGAT 22;**
23. **HADIJAH Binti AWI**, umur 33 tahun, WNI, Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tampak Sangeh, Desa Tampak Siring, Kecamatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut :**PENGGUGAT**
23

Secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, selanjutnya disebut
sebagai **Pihak Pertama**

DAN

1. **ANDRI ANGGRIAWAN Bin SALAM**, umur 29 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Aman Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 1;**
2. **LARASATI Binti SALAM**, umur 19 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Aman Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 2;**
3. **INAQ ANDRI ALS SAKNAH Binti AMAQ SAKNAH**, umur 70 tahun, WNI, Islam, Swasta, bertempat tinggal di Dusun Aman Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 3;**
4. **PAPIN Als AMAQ ANAH Bin AMAQ RAWI**, umur 68 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah Subahnale II, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Disebut : **TERGUGAT 4;**
5. **H. LATIF Bin AMAQ RAWI**, umur 63 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah Subahnale II, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Disebut : **TERGUGAT 5;**
6. **MUNAWIR Bin SUPARDI**, WNI, Islam, bertempat tinggal di Dusun Sangeh, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 6;**
7. **MASRUN Bin SMAIN**, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 7;**
8. **MASTAH Binti SMAIN**, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 8;**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MASIRAH Binti SMAIN**, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rarangan, Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 9**;
10. **MASTI Binti SMAIN**, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Subahnale, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 10**;
11. **MAHURI Binti SMAIN**, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun AiQ Gering, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 11**;
12. **INAQ MUHAMMADUN Binti AMAQ DIRAJI**, umur 75 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 12**;
13. **MAHDIN Als H. MAHDIN Bin H. MUHAMADUN**, umur 55 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 13**;
14. **ADNAN Bin H. MUHAMADUN**, umur 54 tahun, petani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 14**;
15. **MUSNAH Binti H. MUHAMADUN**, umur 53 tahun, mengurus rumah tangga, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dompui, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 15**;
16. **HASMAH Binti H. MUHAMADUN**, umur 51 tahun, mengurus rumah tangga, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 16**;
17. **SALMAH Binti H. MUHAMADUN**, umur 50 tahun, WNI, Islam, petani, bertempat tinggal di Subahnale, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TERGUGAT 17**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT** selanjutnya
disebut sebagai **Pihak Kedua**;

S E R T A

1. **FARIDAH Binti AMAQ FARIDAH**, umur 55 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 1**;
2. **TOHRI Bin MUHIR**, umur 35 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 2**;
3. **SAADAH Binti MUHIR**, umur 30 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 3**;
4. **YUSRI Bin MUHIR**, umur 25 tahun, tani, WNI, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT 4**;

secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut di atas menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat terhadap sengketa gugatan kewarisan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA, tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya akan diselesaikan secara “DAMAI (DADING)” yang dinyatakan secara tertulis di hadapan Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Praya dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing sebagai pribadi muslim yang taat, yang menjunjung nilai-nilai ukhuwah Islamiah demi terjalinnya silaturahmi persaudaraan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan masalah harta warisan peninggalan **AMAQ RAWI** sesuai dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ijbari yang melekat pada ahli waris **AMAQ RAWI**, serta menjunjung prinsip-prinsip Islam, serta prinsip-prinsip keadilan secara hakiki, karenanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam membagi harta waris tunduk secara Hukum Islam (faraidh) atau tunduk kepada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepanjang berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis maupun pertimbangan filosofis;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap kedudukan para pihak sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan adalah merupakan anak, cucu dan cicit dari **AMAQ RAWI** yang kesemuanya memperoleh hak waris berdasarkan sebab nasabiah dan sebab sababiyah dan tidak ada halangan secara hukum baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh hak dan bagian waris dari **AMAQ RAWI**

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap asal-usul riwayat keberadaan obyek sengketa dalam posita angka 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 dan 3.9 yaitu berupa

Obyek 3.1

Sebidang tanah sawah seluas 3.100 m² (tiga ribu seratus meter persegi), terletak di Dusun Aman Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh ANDRI ANGRIAWAN Bin SALAM, DKK. (Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Kebun AQ. RAWI;

Sebelah Barat : saluran;

Sebelah Selatan : Kebun H. Amir;

Obyek 3.3

Sebidang tanah kebun seluas 2.768 m² (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) terletak di Dusun Dasan Luah Subahnale II, Desa Presak,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Tercatat dalam SPPT No. 52.02090.005.003.0053.0 atas nama PAPIN Als. AMAQ ANAH Bin AMAQ RAWI (Tergugat 4), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : pekarangan Inaq Irun;
Sebelah Timur : Pekarangan Masrun;
Sebelah Barat : Jalan Dusun;
Sebelah Selatan : Jalan;

Obyek 3.4

Sebidang tanah kebun seluas 5.499 m2 (lima ribu empat ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh PAPIN Als. AMAQ ANAH Bin AMAQ RAWI (Tergugat 4) SPPT No. 02.090.005-0047.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sungai/jalan;
Sebelah Timur : sungai/jalan;
Sebelah Barat : sungai;
Sebelah Selatan : saluran;

Obyek 3.5

Sebidang tanah kebun seluas 5.050 m2 (lima ribu lima puluh meter persegi) terletak di di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh H. LATIF Bin AMAQ RAWI (Tergugat 5) SPPT No. 02.000.005.003-0124.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : irigasi/tanah warisan (obyek sengketa 4) yang dikuasai PAPIN;
Sebelah Timur : tanah wakaf/Musholla;
Sebelah Barat : kebun Bpk Marih;
Sebelah Selatan : jalan;

Obyek 3.6

Sebidang tanah kebun seluas 4.049 m2 (empat ribu empat puluh sembilan meter persegi) terletak di di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh H. LATIF Bin AMAQ RAWI (Tergugat 5), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : sawah Masrun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : jalan;
Sebelah Barat : jalan;
Sebelah Selatan : H. Mahdin;

Obyek 3.7

Sebidang tanah kebun seluas 1.656 m2 (seribu enam ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 11, SPPT No. 02.090.005.003-0054.0, atas nama MAHAYUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan;
Sebelah Timur : kebun Aq. Bedah;
Sebelah Barat : tanah warisan yang dikuasai Papin;
Sebelah Selatan : kebun Nurie;

Obyek 3.8

Sebidang tanah sawah seluas 1.835 m2 (seribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 11, SPPT No. 02.090.005.009-0081.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan/kuburan;
Sebelah Timur : jalan;
Sebelah Barat : jalan;
Sebelah Selatan : tanah warisan yang dikuasai H. Latif;

Obyek 3.9

Sebidang tanah sawah seluas 4.366 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 12 s/d 17, SPPT No. 02.090.005.009-0103.0, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanaw warisan yang dikuasai H. Latif;
Sebelah Timur : jalan;
Sebelah Barat : tanah warisan yang dikuasai H. Latif;
Sebelah Selatan : tanah H. Sahirun;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah yang merupakan harta warisan peninggalan milik AMAQ RAWI yang merupakan orang tua dari Rawi, Rawinah/ Inaq Menah, Silih/ Hj. Salimah/ Inaq Sepirah, Jelih/ Inaq Deris, Kedim/H. Muhammadun, Papin, Amaq Johariyah, H. Latif dan Hj. Salemah;

Pasal 4

PIHAKE PERTAMA dan PIHAKE KEDUA sepakat

Obyek 3.1 yang terletak di Dusun Aman Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3

obyek 3.3 terletak di Dusun Dasan Luah Subahnale II, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dikuasai oleh Tergugat 4 (PAPIN Als. AMAQ ANAH)

obyek 3.4 terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 4 (PAPIN Als. AMAQ ANAH)

obyek 3.5 terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh H. LATIF Bin AMAQ RAWI (Tergugat 5)

obyek 3.6 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh H. LATIF Bin AMAQ RAWI (Tergugat 5)

obyek 3.7 terletak di Dusun Dasan Luah, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 11

obyek 3.8 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 6 s/d Tergugat 11

obyek 3.9 terletak di Dusun Pajangan, Desa Presak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Saat ini dikuasai oleh Tergugat 12 s/d 17

untuk dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari Amaq Rawi dan Inaq Rawi (para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat) secara hukum Islam(Faraidh)

Pasal 5

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat untuk mengenyampingkan tanah obyek sengketa 3.2 untuk dibagi dalam perdamaian ini selanjutnya obyek 3.2 dikeluarkan dari surat perdamaian ini

Pasal 6

PIHAK KEDUA sepakat untuk membagi dan memberikan hak dan bagian waris kepada PIHAK PERTAMA maupun para ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari AMAQ RAWI dan INAQ RAWI dengan ketentuan pembagian faraidh Hukum Islam sebagai berikut :

1. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Rawi) sebesar 50 %:

- 1.1. Inaq Rawi (isteri) mendapat $1/8 \times 50 \% = 6,25 \%$
- 1.2. AWP Rawi (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$
- 1.3. AWP Amaq Johariyah (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$
- 1.4. Rawinah/Inaq Menah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$
- 1.5. Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$
- 1.6. Inaq Deris (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$
- 1.7. H. Muhamadun (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$
- 1.8. Papin (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$
- 1.9. H. Latif (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 43,75 \% = 6,25 \%$
- 1.10. Hj. Salemah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 43,75 \% = 3,125 \%$

2. Bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah bagian Warisan dari Pewaris Inaq Rawi atas pembagiannya dari harta gonogini dengan (Amaq Rawi) sebesar $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % yaitu $6,25 \% + 50 \% = 56,25 \%$

- 2.1. AWP Rawi (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$
- 2.2. AWP Amaq Johariyah (anak laki-laki) mendapat $2/14 \times 56,25 \% = 8,0357 \%$
- 2.3. Rawinah/Inaq Menah (anak perempuan) mendapat $1/14 \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Inaq Sepirah/ Jelimah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

2.5. Inaq Deris (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

2.6. H. Muhamadun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

2.7. Papin (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

2.8. H. Latif (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14} \times 56,25 \% = 8,0357 \%$

2.9. Hj. Salemah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14} \times 56,25 \% = 4,0178 \%$

3. Bagian Warisan dari Pewaris Rawi atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357% sehingga total keseluruhan perolehan rawi adalah $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$

3.1. Salamudin mendapat keseluruhan hak dan bagian Rawi atas harta peninggalan Amaq rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 %

4. Bagian Warisan Salamudin yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Rawi atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq Rawi sebesar 14,2857 % bagian

4.1. Inaq Andri alias Saknah (isteri) mendapat $\frac{1}{8} \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$;

4.2. Andri (anak Laki-laki) mendapat $\frac{2}{3} \times 12,5 \% = 8,333 \%$;

4.3. Larasati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 12,5 \% = 4,166 \%$;

5. Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Johariyah atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Amaq Johariyah adalah $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$

5.1. Johariyah (anak perempuan dari isteri pertama) mendapat $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

5.2. Masrun (anak laki-laki dari isteri kedua) mendapat $\frac{2}{7} \times 14,2857\% = 4,0816 \%$

5.3. Masirah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408 \%$

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Masti (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

5.5. Mastah (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

5.6. Mahuri (anak perempuan dari isteri kedua) mendapat $\frac{1}{7} \times 14,2857\% = 2,0408\%$

6. Bagian warisan Johariyah yang diperoleh sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 2,0408 %

6.1. Iman (Suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 2,0408\% = 0,5102\%$;

6.2. Munawir (anak Laki-laki) memperoleh ashobah/sisa harta sebesar 1,5306% ;

7. Bagian warisan Iman yang diperoleh dari Johariyah sebagai ahli waris Pengganti Amaq Johariyah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 0,5102 %:

7.1. Munawir anak laki-laki mendapat 0,5102 %

8. Bagian warisan Rawinah/ Inaq Menah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Rawinah/ Inaq Menah adalah 3,125 % + 4,0178 % = 7,1428 %

8.1. Amaq Menah (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 7,1428\% = 1,7857\%$

8.2. Mahnum (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

8.3. Zaenab (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

8.4. Hindun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 5,3571\% = 1,7857\%$

9. Bagian warisan Amaq Menah yang diperoleh dari Rawinah/Inaq Menah atas harta peninggalan Amaq Rawi dan Inaq rawi sebesar 1,7857 %:

9.1. Mahnum (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

9.2. Zaenab (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

9.3. Hindun (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3} \times 1,7857\% = 0,5952\%$

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bagian warisan Inaq Sepirah/ Jelimah atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Sepirah/ Jelimah adalah $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$

10.1. Serilah (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

10.2. Serinah (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

10.3. Serini (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

10.4. H. Hasan (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

10.5. Serine (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7,1428 \% = 0,7142 \%$

10.6. Husen (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

10.7. Yusuf (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7,1428 \% = 1,4285 \%$

11. Bagian warisan Inaq Deris atas Ashobah keseluruhan harta dari Amaq Rawi sebesar 3,125 % bagian ditambah tirkah harta warisan Inaq Rawi sebesar 4,0178 % sehingga total keseluruhan perolehan Inaq Deris adalah $3,125 \% + 4,0178 \% = 7,1428 \%$

11.1. Amaq Deris (suami) mendapat $\frac{1}{4} \times 7,1428 \% = 1,7857 \%$

11.2. Muhir (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

11.3. Anisah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

11.4. Athar (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 5,3571 \% = 1,5306 \%$

11.5. Imah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

11.6. hadijah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 5,3571 \% = 0,7653 \%$

12. Bagian Warisan dari Pewaris Kedim alias H.Muhammadun atas sisa keseluruhan harta dari pewaris Amaq Rawi sebesar 6,25 % ditambah tirkah atas Warisan dari Pewaris Inaq Rawi sebesar 8,0357 % sehingga total keseluruhan perolehan Kedim alias H. Muhammadun adalah $6,25 \% + 8,0357 \% = 14,2857 \%$

12.1. Inaq Muhamadun (isteri) mendapat $1/8 \times 14,2857 \% = 1,7857 \%$

12.2. H. Mahdin (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

12.3. Adnan (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 12,5 \% = 3,5714 \%$

12.4. Musnah (anak perempuan) mendapat $1/7 \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.5. Hasmah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7} \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

12.6. Salmah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{7} \times 12,5 \% = 1,7857 \%$

Pasal 7

Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua sepakat pembagian atas obyek sengketa dengan mengacu bilangan prosesntase yang kemudian dikalikan dengan obyek perkara, selanjutnya hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Inaq Andri alias Saknah (T.3) memperoleh	1,7857 % bagian
2. Andri (T.1) memperoleh	8,333 % bagian
3. Larasati (T.2) memperoleh	4,166 % bagian
4. Masrun (T.7) memperoleh	4,0816 % bagian
5. Masirah (T.9) memperoleh	2,0408 % bagian
6. Masti (T.10) memperoleh	2,0408 % bagian
7. Mastah (T.8) memperoleh	2,0408 % bagian
8. Mahuri (T.11) memperoleh	2,0408 % bagian
9. Munawir (T.6) memperoleh	2,0408 % bagian
10. Mahnum (P.2) memperoleh	2, 3809 % bagian
11. Zaenab (P.3) memperoleh	2, 3809 % bagian
12. Hindun (P.4) memperoleh	2, 3809 % bagian
13. Serilah memperoleh	0,7142 % bagian
14. Serinah (P.5) memperoleh	0,7142 % bagian
15. Serini (P.6) memperoleh	0,7142 % bagian
16. Serine memperoleh	0,7142 % bagian
17. H. Hasan (P.7) memperoleh	1,4285 % bagian
18. Husen (P.8) memperoleh	1,4285 % bagian
19. Yusuf (P.9) memperoleh	1,4285 % bagian
20. Amaq Deris memperoleh	1,7857 % bagian
21. Anisah (P.20) memperoleh	0,7653 % bagian
22. Imah (P.22) memperoleh	0,7653 % bagian
23. Hadijah (P.23) memperoleh	0,7653 % bagian

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Muhrir memperoleh	1,5306 % bagian
25. Athar (P.21) memperoleh	1,5306 % bagian
26. Inaq Muhamadun (T.12) memperoleh	1,7857 % bagian
27. Musnah (T.15) memperoleh	1,7857 % bagian
28. Hasmah (T.16) memperoleh	1,7857 % bagian
29. Salmah (T.17) memperoleh	1,7857 % bagian
30. H. Mahdin (T.13) memperoleh	3,5714 % bagian
31. Adnan (T.14) memperoleh	3,5714 % bagian
32. Papin (T.4) memperoleh	14,2857 % bagian
33. H. Latif (T.5) memperoleh	14,2857 % bagian
34. Hj. Salemah (P.1) memperoleh	7,1428 % bagian

Pasal 8

1. Bahwa terhadap bagian Serilah sebesar 0,7142 % bagian dibagikan kepada ahli warisnya :
 - a. Kasim (P.10) memperoleh 0,1587 %
 - b. Hasanah (P.11) memperoleh 0,0794 %
 - c. Ahyar (P.12) memperoleh 0,1587 %
 - d. Munawir (P.13) memperoleh 0,1587 %
 - e. Abdurasyid (P.14) memperoleh 0,1587 %
2. Bahwa terhadap bagian Serine sebesar 0,7142 % bagian dibagikan kepada ahli warisnya :
 - a. H. Muzaki (suami) (P.15) memperoleh 0,1786 %
 - b. Hirmawati (P.16) memperoleh 0,1071 %
 - c. Ana (P.17) memperoleh 0,1071 %
 - d. Yulianti (P.18) memperoleh 0,1071 %
 - e. Muzammil (P.19) memperoleh 0,2141 %
3. Bahwa terhadap bagian Amaq Deris sebesar 1,7857 % bagian dibagikan kepada ahli warisnya :
 - a. Muhrir memperoleh 0,5102 %
 - b. Anisah (P.20) memperoleh 0,2551 %
 - c. Athar (P.21) memperoleh 0,5102 %

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Imah (P.22) memperoleh 0,2551 %
- e. Hadijah (P.23) memperoleh 0,2551 %
4. Bahwa terhadap bagian Muhiir dari Inaq deris sebesar 1,5306 % bagian ditambah bagian Muhiir dari Amaq Deris sebesar 0,5102 % bagian yaitu $1,5306 \% + 0,5102 \% \text{ bagian} = 2,0408 \%$ dibagikan kepada ahli warisnya :
 - a. Faridah (isteri) (TT.1) memperoleh 0,2551 %
 - b. Tohri (TT.2) memperoleh 0,7143 %
 - c. Sa'adah (TT.3) memperoleh 0,3571 %
 - d. Yusri (TT.4) memperoleh 0,7143 %
5. Bahwa terhadap bagian Anisah dari Inaq Deris sebesar 0,7653 % bagian mendapat tambahan bagian dari Amaq Deris sebesar 0,2551 % bagian yaitu $0,7653 \% + 0,2551 \% \text{ bagian} = 1,0204 \%$
6. Bahwa terhadap bagian Athar dari Inaq Deris sebesar 1,5306 % bagian mendapat tambahan bagian dari Amaq Deris sebesar 0,5102 % bagian yaitu $1,5306 \% + 0,5102 \% \text{ bagian} = 2,0408 \%$
7. Bahwa terhadap bagian Imah dari Inaq Deris sebesar 0,7653 % bagian mendapat tambahan bagian dari Amaq Deris sebesar 0,2551 % bagian yaitu $0,7653 \% + 0,2551 \% \text{ bagian} = 1,0204 \%$
8. Bahwa terhadap bagian Hadijah dari Inaq Deris sebesar 0,7653 % bagian mendapat tambahan bagian dari Amaq Deris sebesar 0,2551 % bagian yaitu $0,7653 \% + 0,2551 \% \text{ bagian} = 1,0204 \%$

Pasal 9

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap bagian masing-masing ahli waris atas obyek sengketa 3.1.3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 yang telah ditetapkan sesuai hak dan bagian waris dari seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam (faraidh) sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian ini dan menyerahkan pembagian warisan tersebut kepada Pengadilan Agama selanjutnya para pihak akan saling membagi dan saling menyerahkan sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara sukarela kepada semua pihak ahli waris **AMAQ RAWI dan INAQ RAWI**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat demi keutuhan persaudaraan serta kemaslahatan kekeluargaan tidak lagi mempermasalahkan obyek sengketa harta peninggalan **AMAQ RAWI dan INAQ RAWI** Dan tidak saling menggugat atau menuntut pembagian yang sudah ditetapkan dan segera melaksanakan pembagian sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal demi pasal yang telah disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA oleh karenanya setelah menerima pembagian hak waris ini seluruh pihak tidak lagi akan dibahas atau disengketakan atau dipermasalahkan lagi terkait harta **AMAQ RAWI dan INAQ RAWI**

Pasal 11

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyadari membagi harta tidaklah mudah, olehkarenanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA siap memaklumi bahkan siap merelakan atau mengihlaskan bagiannya jika terdapat kurang atau lebih sedikit dalam pelaksanaan pembagian, selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, tidak akan lagi mempermasalahkan bagian masing-masing sebagaimana terbagi dalam pasal demi pasal di atas.

Pasal 12

Dengan adanya akta perdamaian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan diri telah saling memberikan penyelesaian secara win-win solution, sehingga sengketa harta kewarisan yang pernah ada antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah berakhir, oleh karena itu pihak yang satu terhadap pihak lainnya saling berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan upaya-upaya hukum dalam bentuk apapun juga dikemudian hari, tidak akan mengajukan tuntutan, gugatan dan/atau dakwaan dalam bentuk apapun juga berkaitan dengan pembagian obyek harta waris tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan perdamaian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memohon dikukuhkan dalam putusan perdamaian (*akta van dading*) kepada Pengadilan Agama PRAYA.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqih yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rela antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah **Al Sulhu Saiyidu Al Ahkam** dan sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhus Sunnah Juz III Halaman 306 ;

لَا يَنْبَغُ إِلَّا بِالْإِذْنِ

Artinya : “Perdamaian itu lebih baik”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

وَوَافُوا بِالْعَهْدِ إِذْ كُنْتُمْ مَعَهُ

Artinya: “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

مَتَى تَمَّ الصَّلَاحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَا زَمَ لِلْمَتَاعِ قَدِينَ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَمَّ يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat di hadapan Bapak Unung Sulistio Hadi, S.HI, MH, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Praya, pada hari dan tanggal seperti tersebut sebelum kata akhir akta perdamaian ini, Mediator mengutip HR.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim dan Abu daud “Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur’an)”;

Dan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa **“Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak**

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 Jo. Perma No. 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum **para Penggugat** dan **para Tergugat** serta **para Turut Tergugat** untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum **para Penggugat** dan **para Tergugat** serta **para Turut Tergugat** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.318.000,- (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **para hakim anggota** serta dibantu oleh **H. Husni Tamrin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri secara elektronik oleh **para Penggugat, para Tergugat serta para Turut Tergugat;**

KETUA MAJELIS

TTD.

Mujitahid, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

H. Husni Tamrin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan T	: Rp.	663.000,-
4. PNBP Pgl I P	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Pgl I T	: Rp.	210.000,-
6. Pemberitahuan PS (descente)	: Rp.	175.000,-
7. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp.	1.100.000,-
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
10. <u>Meterai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	2.318.000,-

(dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PA.PRA..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)